



BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN
PERDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Bandung yang salah satu misinya adalah memantapkan pembangunan perdesaan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana fisik, perlu adanya pedoman pengelolaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa melalui Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4);
- b. bahwa kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4), dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian peningkatan kuantitas Pembangunan bidang Prasarana fisik melalui peran serta aktif pemerintah dan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan didesa dan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta agar kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dapat berdaya guna dan berhasilguna dalam tataran implementasi di lapangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan Di Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Yang Pengaturannya Diserahkan Kepada Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 10);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung yang untuk selanjutnya disingkat BPMPD.
6. Program Penguatan Pembangunan Perdesaan, yang selanjutnya disebut P4 adalah kegiatan pembangunan dan perbaikan prasarana fisik di perdesaan di wilayah Kabupaten Bandung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten adalah SKPD yang terkait dengan P4 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung.
9. Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kecamatan adalah Perangkat kecamatan dan unsur UPT Dinas/Badan terkait dengan P4 yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa Masyarakat sebagai Mitra Pemerintahan Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
15. Tim Pelaksana Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut TPKD adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah yang beranggotakan perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat untuk melaksanakan kegiatan prasarana fisik yang telah direncanakan dan dibiayai dari program P4.
16. Verifikasi adalah penilaian kelayakan teknis dan administrasi terhadap rencana dan usulan sasaran kegiatan baik prasarana fisik maupun administrasi.
17. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari warga masyarakat dengan kesadaran maupun inisiatif sendiri guna mengadakan usaha untuk pemenuhan kebutuhan bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18. Swakelola adalah pengadaan barang dan jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh KLDI.

Pasal 2

PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (P4)

- (1) Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) adalah program yang diberikan dalam bentuk bantuan keuangan yang telah diarahkan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (2) Alokasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud dilaksanakannya P4 adalah :

- a. untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan memberdayakan masyarakat desa melalui pendayagunaan sumber daya lokal secara mandiri dan berkesinambungan serta peningkatan sumber daya pembangunan secara optimal.
- b. untuk mempercepat pencapaian peningkatan jumlah dan kualitas prasarana desa melalui peran-serta aktif masyarakat dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan partisipasi masyarakat.
- c. untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat mampu mandiri dalam menambah pendapatan masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan dilaksanakannya P4 adalah :

- a. Tujuan Umum P4 adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana desa.
- b. Tujuan Khusus P4 ini adalah :
 - 1. meningkatkan jumlah dan kualitas prasarana fisik di perdesaan;
 - 2. meningkatkan kegiatan usaha, memperluas lapangan kerja dan pemerataan pembangunan di pedesaan;
 - 3. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Penerima Bantuan P4 adalah sebagai berikut :

- a. disalurkan untuk desa di wilayah Kabupaten Bandung;
- b. alokasi bantuan keuangan untuk Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4)diarahkan pada pembangunan dan perbaikan prasarana desa yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat;
- c. lokasi bantuan pembangunan prasarana fisik tidak berada pada lokasi yang sama dengan tahun sebelumnya kecuali program lanjutan atau terkena bencana alam;

- d. tidak dianggarkan pada kegiatan lain yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten pada waktu yang bersamaan.

Pasal 6

Sasaran kegiatan P4 adalah Peningkatan Prasarana Fisik, Ekonomi, kesehatan dan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa, meliputi :

- a. pembangunan/perbaikan jalan desa;
- b. pembangunan/perbaikan dan pemeliharaan jembatan yang menjadi kewenangan desa
- c. pembangunan/pengembangan/perbaikan sarana air bersih yang menjadi kewenangan desa;
- d. pembangunan MCK sesuai standar teknis yang ditetapkan pemerintah;
- e. pembangunan/perbaikan sarana Lembaga Pemerintahan dan Kemasyarakatan Desa (Kantor desa, Gedung serbaguna, Sekretariat BPD, LPMD, TP-PKK, Karang Taruna dan kantor RW);
- f. pembangunan/pengembangan/perbaikan fasilitas prasarana lingkungan (jalan setapak dan jalan lingkungan yang menjadi kewenangan desa);
- g. perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- h. pembangunan/perbaikan kirmir jalan/selokan/TPT yang menjadi kewenangan desa;
- i. pembangunan/perbaikan saluran irigasi yang menjadi kewenangan desa;
- j. Pembangunan/pengembangan/perbaikan tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS) sesuai dengan ketentuan teknis.

BAB III

STRATEGI DAN PENDEKATAN P4

Bagian Kesatu

Strategi P4

Pasal 7

Strategi yang digunakan dalam P4, adalah sebagai berikut :

- a. menumbuhkembangkan prakarsa dan partisipasi masyarakat;
- b. meningkatkan peran aktif lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan didesa;

- c. membangun keterpaduan berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Desa;
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Bagian Kedua

Pendekatan P4

Pasal 8

Pendekatan Pelaksanaan P4, adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- b. pendekatan hukum yang berhubungan dengan peraturan yang berlaku;
- c. meningkatkan Kemandirian Pemerintahan Desa melalui peran serta lembaga-lembaga yang ada di Desa;
- d. perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) untuk menentukan prioritas kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- e. pembangunan prasarana fisik dasar perdesaan yang dapat menunjang dan memberikan dorongan secara signifikan terhadap perkembangan perekonomian perdesaan;
- f. pembangunan prasarana fisik dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan swadaya dan kemandirian masyarakat;
- g. pembinaan Partisipasi masyarakat untuk memelihara nilai-nilai kegotongroyongan masyarakat desa;
- h. prinsip transparansi dalam setiap tahap kegiatan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparan sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat.

BAB IV

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 9

Prinsip Pengelolaan P4 berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. kebijakan P4 ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;

- b. rencana pelaksanaan kegiatan harus diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat secara transparan sehingga mampu mendorong peran serta masyarakat;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan dilakukan oleh TPKD kepada Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan;
- d. Kepala Desa melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan kepada Tim Pembina kabupaten melalui Tim Pembina Kecamatan;
- e. seluruh kegiatan harus dipertanggungjawabkan oleh TPKD baik secara teknis, administratif maupun secara hukum;
- f. hasil kegiatan harus dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat dan dapat mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik;
- g. mekanisme pelaksanaan P4 dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelolaan

Paragraf 1

Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan
Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan

Pasal 10

- (1) Susunan Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Tim Pembina Tingkat Kabupaten
 - 1. Susunan Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:
 - I. Tim Pengarah :
 - Ketua : Sekretaris Daerah
Kabupaten
Bandung.
 - Anggota : - Asisten
Pemerintahan.

- Asisten
Perekonomian
dan
Kesejahteraan.
- Kepala Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Bandung.

II. Tim Pembina :

Ketua : Kepala Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kabupaten
Bandung.

Sekretaris : Kepala Bidang
Penguatan
Kelembagaan dan
Pengembangan
Partisipasi
Masyarakat pada
Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan Desa
Kabupaten
Bandung.

Anggota : 1. Unsur Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
Bandung.

2. Unsur Badan
Pemberdayaan
Masyarakat
dan
Pemerintahan
Desa
Kabupaten
Bandung.

3. Unsur Dinas
Pendapatan
dan
Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten
Bandung.

4. Unsur Dinas Bina Marga Kabupaten Bandung.
5. Unsur Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.
6. Unsur Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bandung.
7. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bandung.

III. Kesekretariatan : Unsur Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung.

2. Tugas Pokok Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - a) merumuskan kebijakan P4 dan menetapkan lokasi dan alokasi kegiatan berdasarkan hasil musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dan usulan yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten;
 - b) melaksanakan sosialisasi dan penjelasan teknis P4 kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD);

- c) melaksanakan pembinaan tentang pengelolaan P4 terhadap Tim Pembina Kecamatan;
 - d) melaksanakan monitoring dan pelaporan.
3. Uraian Tugas anggota Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten adalah :
- a) Tugas Ketua Tim Pembina Tingkat Kabupaten :
 - 1) memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas kepada Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 - 2) membina dan mengendalikan rumusan dan sasaran pelaksanaan tugas Tim Pembina Kabupaten;
 - 3) mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan P4;
 - 4) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
 - b) Tugas Sekretaris Tim Pembina Kabupaten :
 - 1) memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 - 2) memberikan layanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
 - 3) memfasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan P4;
 - 4) menghimpun dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pembina.
 - c) Tugas Anggota Tim Pembina :
 - 1) menghimpun data administrasi sasaran calon lokasi penerima Program P4 hasil musrenbang tingkat desa, kecamatan dan kabupaten dan usulan yang disampaikan kepada pemerintah kabupaten;
 - 2) membantu penyusunan format-format dokumen kegiatan P4;
 - 3) melaksanakan sosialisasi/pembinaan teknis penilaian desa calon lokasi penerima P4 bagi Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Kegiatan Desa;

- 4) memverifikasi kelengkapan dokumen kegiatan P4 yang disampaikan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - 5) memfasilitasi proses pencairan dana bantuan P4 terhadap desa penerima bantuan yang telah memenuhi kelengkapan dokumen dan persyaratan yang telah ditentukan yang disampaikan oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - 6) melaksanakan monitoring serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim.
- d) Unsur Sekretariat :
- 1) membantu sekertaris tim menghimpun dan menyusun laporan kegiatan;
 - 2) menyusun laporan hasil rapat dan hasil monitoring lapangan;
 - 3) menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen kegiatan P4 yang telah diverifikasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk direkomendasi proses pencairannya;
 - 4) menyusun dan merekapitulasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan P4 dari seluruh desa penerima bantuan yang difasilitasi oleh Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

b. Tim Pembina Tingkat Kecamatan

1. Susunan Tim Pembina Program Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kecamatan, adalah sebagai berikut :

- | | | |
|------|-----------------|--|
| I. | Penanggungjawab | : Camat |
| II. | Ketua | : Sekretaris
Kecamatan |
| III. | Sekretaris | : Kepala Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat |
| IV. | Anggota | : - Kepala Seksi
Pemerintahan

- Kepala Seksi
Pemeliharaan
Prasarana
Umum

- UPT
Dinas/Badan
Sesuai
Kebutuhan |

2. Tugas Tim Pembina Program Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kecamatan, adalah sebagai berikut :

a) Tugas Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan :

- 1) memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas bagi Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
- 2) membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kecamatan;
- 3) mengkoordinasikan rencana, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi pelaksanaan P4 di tingkat kecamatan;
- 4) membuat rekomendasi kelayakan untuk pencairan berdasarkan hasil verifikasi anggota Tim Pembina Tingkat Kecamatan, atas usulan dari Kepala Desa;
- 5) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

b) Tugas Sekretaris Tim Pembina Kecamatan :

- 1) membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan P4 pada tingkat Kecamatan berdasarkan Peraturan yang telah ditetapkan;
- 2) memfasilitasi penyusunan rencana dan program kerja Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
- 3) memberikan layanan teknis administrasi kepada seluruh anggota Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
- 4) memfasilitasi pelaksanaan Pembinaan pengelolaan P4 Tingkat Kecamatan;
- 5) menghimpun dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Pembina.

c) Tugas Anggota Tim Pembina :

- 1) melakukan verifikasi teknis dan administrasi sasaran calon lokasi penerima Program P4;
- 2) melaksanakan pembinaan teknis penilaian desa calon lokasi penerima P4 bagi Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
- 3) memeriksa kelengkapan dokumen kegiatan P4;

- 4) mengajukan usulan rekomendasi kelayakan pencairan kepada ketua tim Pembina tingkat Kecamatan berdasarkan hasil verifikasi teknis dan administrasi;
- 5) melaksanakan evaluasi, dan monitoring serta melaporkan hasilnya kepada Ketua Tim.

Paragraf 2

Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD)

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan prasarana fisik pemerintah desa wajib membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD).
- (2) Susunan TPKD prasarana fisik desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan TPKD prasarana fisik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, adalah sebagai berikut :
 - I. Penanggungjawab : Kepala Desa
 - II. Pengawas : BPD
 - III. Ketua TPKD : Ketua LPMD
 - IV. Sekretaris TPKD : Sekretaris Desa
 - V. Bendahara TPKD : Bendahara Desa
 - VI. Anggota/Pelaksana Teknis :
 - unsur LPM/LPM
 - unsur masyarakat lainnya

Pasal 12

Tugas Pokok TPKD adalah sebagai berikut :

- a. memberikan informasi tentang kegiatan P4 kepada seluruh masyarakat melalui forum rapat desa pada setiap tahapan kegiatan;
- b. melaksanakan musyawarah di tingkat Desa mengenai rencana kegiatan prasarana fisik yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari P4;
- c. membuat rincian rencana kegiatan, penjadwalan dan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan;
- d. melaksanakan pekerjaan prasarana fisik P4 sesuai dengan dokumen kegiatan (gambar teknis, RAB dan photo proyek);

- e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dana kegiatan P4;
- f. mempertanggung jawabkan dan melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan P4 kepada Kepala Desa, dengan tembusan kepada Camat untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati cq. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.(SPJ).

Pasal 13

Rincian Tugas TPKD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebagai penanggung-jawab kegiatan bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan P4 di Desa;
- b. Apabila Kepala Desa berhenti/meninggal dunia/ mengundurkan diri atau dengan alasan lain maka tugas dan kedudukannya dalam TPKD digantikan oleh Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa sampai terlantiknya pejabat yang definitif;
- c. Pengurus BPD selaku mitra kerja pemerintah desa dan pengawas kegiatan P4 berkewajiban untuk mengawasi Pelaksanaan Kegiatan P4 di desa yang menjadi lokasi kegiatan;
- d. Ketua LPM selaku ketua TPKD mempunyai tugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan prasarana fisik P4;
- e. Sekretaris TPKD adalah sekretaris desa yang mempunyai tugas membantu Ketua TPKD dalam menunjang pelaksanaan kegiatan P4 dan menyusun dokumen rencana teknis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk rincian anggaran biaya (RAB) setelah dikonsultasikan dan disetujui dengan unsur SKPD/UPTD wilayah sesuai jenis kegiatan;
- f. Bendahara TPKD adalah Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, mengeluarkan, mencatat dan melaporkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan P4;
- g. Pelaksana Teknis adalah unsur LPM mempunyai tugas melaksanakan dan mengerjakan kegiatan yang bersifat teknis sesuai dengan sasaran kegiatan P4 di desa.
- h. Jumlah pelaksana teknis dimaksud sama dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan, dan bertanggungjawab kepada Ketua TPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V PEMBIAYAAN P4

Pasal 14

Pembiayaan P4 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan P4 khusus untuk kegiatan prasarana fisik perlu didukung dengan dana yang berasal dari swadaya masyarakat.
- (2) Swadaya masyarakat yang berupa tenaga dan bahan dihitung berdasarkan konversi nilainya dalam bentuk nilai rupiah sesuai dengan hasil verifikasi Tim Kecamatan dan dibuatkan Rencana Anggaran Biaya.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tingkat Desa

Pasal 16

Pelaksanaan di tingkat desa diawali tahapan sebagai berikut :

- a. melaksanakan Rapat Desa yang dihadiri oleh RT, RW, Pengurus LPMD, Anggota BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat lainnya dengan agenda memberitahukan/mengumumkan besaran dan penggunaan alokasi dana kegiatan P4;
- b. Agenda Rapat Desa terdiri dari :
 1. memberitahukan/mengumumkan alokasi dana kegiatan P4 yang diterima oleh Desa;
 2. menyusun dan menetapkan TPKD;
 3. menyusun dan menetapkan Pelaksana Teknis untuk masing-masing kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada TPKD.

Bagian Kedua
Tingkat Kecamatan

Pasal 17

- (1) Menyusun Rencana Kegiatan Tim Pembina Kecamatan.
- (2) Melaksanakan verifikasi administrasi dan kesesuaian lokasi sasaran kegiatan untuk kelengkapan perencanaan P4 berupa data-data prasarana fisik.
- (3) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi P4.
- (4) Melaksanakan Pembinaan Pelaksanaan kegiatan P4.
- (5) Memberikan Rekomendasi Pencairan P4.

Bagian Ketiga
Tingkat Kabupaten

Pasal 18

- (1) Menyusun rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
- (2) Melaksanakan Rapat dengan Kecamatan untuk pelaksanaan verifikasi administratif.
- (3) Melaksakan Rapat dengan Tim Pembina Kabupaten untuk membahas pelaksanaan sosialisasi program.
- (4) Melaksanakan sosialisasi di Tingkat Kabupaten dalam rangka penyusunan Dokumen P4.
- (5) Memverifikasi dokumen P4 yang disampaikan Tim Pembina Kecamatan.
- (6) Membuat Rekomendasi pencairan kepada Bupati Bandung.
- (7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program P4
- (8) Menyusun Laporan kegiatan P4.

BAB IX MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 19

P4 adalah program yang diberikan dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 20

P4 yang diserahkan kepada masing-masing desa penerima bantuan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Pengelolaan Dana P4 dilaksanakan sebagai berikut :

- a. bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) disalurkan kepada Pemerintah Desa;
- b. pengelolaan bantuan keuangan untuk pembangunan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) sebagaimana dimaksud huruf a pengelolaannya dilakukan oleh TPKD melalui berita acara penyerahan dari penanggungjawab kepada ketua tim;
- c. Pengelolaan sebagaimana dimaksud huruf b dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 1. dana prasarana fisik untuk P4 tahap I yang sudah masuk kepada rekening Pemerintah Desa dapat dicairkan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa;
 2. setelah pelaksanaan Rapat Desa, TPKD membuat usulan kepada Kepala Desa untuk penggunaan dana dimaksud;
 3. Kepala Desa menugaskan Bendahara Desa untuk menyerahkan dana kegiatan P4 kepada Ketua TPKD dilengkapi dengan kuitansi dan Berita Acara Penyerahan Uang;
 4. Ketua TPKD memonitor, mengevaluasi dan mengumpulkan bahan-bahan untuk pertanggungjawaban kegiatan prasarana fisik;
 5. Bendahara menyusun bahan-bahan untuk pertanggungjawaban setelah terlebih dulu menerima laporan dari Ketua TPKD bahwa kegiatan P4 Tahap I telah selesai.

Pasal 22

TPKD harus menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran) dana, serta mendokumentasikan kuitansi-kuitansi sebagai tanda bukti pengeluaran/pembelanjaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban dari setiap rupiah yang dikeluarkan dicatat secara tertib dan benar.

BAB X

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Dana P4

Pasal 23

- (1) Penyaluran dana P4 dilaksanakan melalui Bank Jabar Banten Cabang Soreang atau Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu dalam wilayah Kabupaten Bandung yang ditransfer secara langsung ke rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Pencairan melalui Rekening Giro di Bank Jabar Banten.

Pasal 24

- (1) Penyaluran dana dilakukan setelah desa melengkapi persyaratan penyaluran dana dan mendapat informasi bahwa dana bantuan Program P4 dapat dicairkan pada Bank Jabar Banten Cabang Soreang ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Permohonan penyaluran dana P4 diajukan oleh Kepala Desa dengan rekomendasi Camat yang ditujukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten dengan melampirkan nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (3) Teknis penyaluran dana ditransfer melalui rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Dana bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk P4 dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung kepada Bendahara Desa.

- (4) Penyaluran dana Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa khusus untuk kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan dilakukan dalam 2 tahap, untuk tahap pertama 50% dan untuk tahap II sebesar 50%.

Bagian Kedua Teknis Penyaluran

Pasal 25

- (1) Teknis penyaluran dana diatur melalui mekanisme Berita Acara Penerimaan dana P4 dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung kepada Kepala Desa dan Bendahara Desa/Pemegang Kas Desa melalui Rekening Pemerintah Desa.
- (2) Setelah Kepala Desa dan Bendahara Desa menandatangani Berita Acara Penerimaan Dana dimaksud, selanjutnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung mentransfer Dana Bantuan melalui Bank Jabar Banten ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa Penerima P4.
- (3) Selanjutnya Kepala Desa menyerahkan dana kegiatan P4 kepada TPKD dengan dilengkapi berita acara penyerahan dana.

Bagian Keempat Penggunaan Dana

Pasal 27

- (1) Desa dapat menganggarkan biaya umum maksimal sebesar 1 % dari total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan P4.
- (2) Penggunaan biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai berikut :
 - a. 60 % dari total biaya umum dipergunakan untuk :
 - biaya photo copy;
 - pengadaan Buku Administrasi Keuangan;
 - penyusunan dan pembuatan dokumen;
 - penyusunan dan pembuatan laporan;
 - biaya makan rapat desa pada waktu sosialisasi program kepada masyarakat;
 - Honor TPKD.

- b. 40 % dari total biaya umum dipergunakan untuk :
 - pembuatan gambar teknis;
 - penyusunan Rencana Anggaran Prasarana Prasarana fisik;
- (3) Alokasi penggunaan dana P4 disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SISTEM PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN PERDESAAN (P4)

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pekerjaan Program P4 dilaksanakan secara swakelola oleh TPKD dengan tetap memperhatikan azas akuntabilitas. Swakelola yang dilakukan oleh TPKD dalam pelaksanaannya memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyedia barang/jasa lainnya, peralatan/suku cadang, dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh penerima bantuan;
 - b. penyaluran dana bantuan, khusus untuk pekerjaan fisik dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - 50 % (lima puluh persen) apabila organisasi pelaksanaan penerima bantuan telah siap kelengkapan administrasinya.
 - Dana bantuan Tahap II sebesar 50% dapat dicairkan apabila desa telah menyelesaikan kegiatan prasarana fisik dan administrasi kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) yang dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban Tahap I (85%) yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten.
 - c. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana yang dikeluarkan dilaporkan secara berkala kepada pemberi bantuan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dilaksanakan melalui swakelola, dengan maksud meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak diperbolehkan melalui rekanan/pihak ketiga.

BAB XIII
SWADAYA MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PENGUATAN PEMBANGUNAN
PERDESAAN (P4)

Pasal 28

- (1) Dana Bantuan Program P4 yang diarahkan untuk kegiatan prasarana fisik ini diharapkan mampu menggerakkan swadaya masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang atas dasar kesukarelaan dan keswadayaan.
- (2) Prinsip kesukarelaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan oleh warga masyarakat yang ada di desa.
- (3) Prinsip keswadayaan memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat, kelembagaan desa dan lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan, dengan cara mengembangkan atau penyediaan tenaga kerja sukarela, konsumsi, uang, lahan yang dihibahkan dan material lokal.
- (4) Pengumpulan dan pengarahan swadaya masyarakat dilakukan sejak kegiatan publikasi atau penyebarluasan informasi P4 di tingkat Desa, atau di tingkat RW/RT atau saat Forum Musyawarah Masyarakat Desa.
- (5) Pemanfaatan dana swadaya masyarakat didistribusikan pada masing-masing kegiatan prasarana dan dicatat dalam kolom/lajur pengeluaran dana swadaya.

BAB XIV
PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN DOKUMEN
UNTUK KEGIATAN PROGRAM PENGUATAN
PEMBANGUNAN PERDESAAN (P4)

Bagian Kesatu

Penyusunan Dokumen Untuk Kegiatan
Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4)

Pasal 29

- (1) Penyusunan dokumen dilakukan oleh penerima bantuan P4 khusus untuk kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) yang ditandatangani kepala Desa, BPD, LPM dan Tim Teknis.

- (2) Rencana kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) disusun dalam satu dokumen sesuai dengan persyaratan.
- (3) Khusus untuk RAB dan gambar teknis yang tercantum dalam dokumen ditandatangani oleh Tim Teknis Kecamatan, dan disetujui oleh Instansi yang berwenang.

Bagian Kedua

Pengajuan Dokumen Untuk Kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4)

Pasal 30

- (1) Dokumen ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD, LPM disampaikan ke Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Bandung melalui Kepala BPMPD, setelah mendapat rekomendasi dari Camat.

BAB XV

PERSYARATAN PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pencairan Kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4)

Pasal 31

- (1) Proses Dokumen kegiatan Penyaluran Bantuan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) harus dilengkapi oleh syarat pencairan sebagai berikut :
 - a. Checklist verifikasi kelengkapan administrasi ditanda tangani oleh Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Kecamatan;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Tahap I (50%) dari Kepala Desa;
 - c. Surat Rekomendasi dari Camat tentang Pencairan dana Tahap I;
 - d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Desa;
 - e. Kwitansi Penerimaan Tahap I;

- f. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Susunan TPKD Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) (dilegalisir Camat);
 - g. Fotocopy Bukti Rekening Pemerintah Desa;
 - h. Fotocopy NPWP Desa;
 - i. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - j. Berita Acara Musyawarah Desa dengan disertai Daftar Hadir;
 - k. Nota Persetujuan BPD terhadap besaran dan sasaran Bantuan Keuangan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4);
 - l. Keputusan Kepala Desa Tentang Sasaran Kegiatan yang akan dibiayai dari anggaran Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) dan anggaran Swadaya Masyarakat;
 - m. Daftar Skala Prioritas yang memuat usulan kegiatan P4 dari RKPDDes;
 - n. RPJMDes;
 - o. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4);
 - p. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dukungan swadaya masyarakat;
 - q. Daftar Rincian Kegiatan (DRK);
 - r. Gambar Teknis Kegiatan;
 - s. Photo proyek kondisi 0%;
 - t. Laporan Pertanggungjawaban P4 Tahap II tahun sebelumnya.
- (2) Dokumen Kegiatan yang telah direkomendasi Camat, diajukan kepada Bupati Bandung melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) selaku Ketua Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten Bandung.
 - (3) Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) tingkat Kabupaten merekomendasi proses pencairan kepada Kepala DPPK.
 - (4) Setelah kelengkapan persyaratan dipenuhi maka dana P4 Tahap I sebesar 50% dapat diproses pencairannya melalui transfer ke nomor rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa.

- (5) Kepala Desa dan Bendahara Desa setelah menerima dana tahap I kemudian mencatat dalam Buku Kas dan diberi nama Program P4.
- (6) Pencairan Bantuan Keuangan Tahap II sebesar 50% dapat dicairkan dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 - a. Checklist verifikasi kelengkapan administrasi ditanda tangani oleh Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Kecamatan;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Tahap II (50%) dari Kepala Desa;
 - c. Surat Rekomendasi dari Camat tentang Pencairan dana Tahap II ;
 - d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala Desa Tahap II;
 - e. Kwitansi Penerimaan Tahap II;
 - f. Fotocopy Bukti Rekening Pemerintah Desa;
 - g. Fotocopy NPWP Desa;
 - h. Fotocopy Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tahap II;
 - j. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dukungan swadaya masyarakat Tahap II;
 - k. Gambar Teknis Kegiatan;
 - l. Photo proyek kondisi 50%;
 - m. Laporan Kemajuan Fisik Tahap I;
 - n. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Tahap I;

BAB XVI

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 32

- (1) Pengelolaan P4 dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh kelompok masyarakat dalam hal ini adalah TPKD, sehingga dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masuk dalam Belanja Bantuan yang besaran masing-masing desa akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Dalam pengelolaannya penerima bantuan dalam hal ini Pemerintah Desa harus mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada pemberi bantuan yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung dan masuk dalam pertanggungjawaban Kepala Desa pada Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- (3) TPKD harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran P4 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan disertai bukti-bukti pendukungnya.

BAB XVII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pembinaan secara umum adalah kegiatan pemantauan, pengendalian dan pemberian arahan/supervisi dalam pelaksanaan kegiatan P4 secara berjenjang.
- (2) Sasaran Pembinaan :
 - a. proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan;
 - b. kelengkapan administrasi kegiatan
- (3) Tujuan Pembinaan :
 - a. mengarahkan pelaksanaan kegiatan yang akan diusulkan oleh TPKD agar sesuai dengan perencanaan;
 - b. membantu memecahkan masalah di lapangan dalam pelaksanaan kegiatan P4;
 - c. memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran di lapangan;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dan memberikan rekomendasi.
- (4) Mekanisme Pembinaan adalah:
 - a. pembinaan lapangan dilakukan oleh Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan;

- b. pembinaan lapangan untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dikaitkan dengan rencana kegiatan yang ada dalam proposal masing-masing kegiatan yang diajukan oleh desa;
- c. apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan pembinaan langsung oleh Tim Pembina kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 34

- (1) Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan, dilakukan Pengawasan kegiatan P4 oleh aparat fungsional Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten.
- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian di tingkat kecamatan oleh Tim Pembina Kecamatan.
- (3) Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan mengenai pelaksanaan program dan hasil pengawasan tersebut disalurkan kepada institusi yang telah ada di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Desa.
- (4) Sasaran Pengawasan terutama difokuskan kepada :
 - a. penyaluran dana;
 - b. pelaksanaan kegiatan (administrasi dan pelaksanaan pekerjaan fisik).

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 35

- (1) Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang :
 - a. Tingkat Desa

Laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa. Selanjutnya Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan menyampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten melalui Tim Pembina Kecamatan.

b. Tingkat Kecamatan

Tim Pembina Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kecamatan merekap dan mengolah laporan dari Tingkat Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Program Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) Tingkat Kabupaten.

c. Tingkat Kabupaten

Laporan tahunan dibuat pada akhir tahun setelah pelaksanaan kegiatan P4 selesai dilaksanakan.

(2) Sasaran Laporan meliputi :

- a. laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
- b. laporan penggunaan keuangan;
- c. laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahannya;
- d. laporan realisasi swadaya masyarakat.

(3) Materi laporan pertanggungjawaban dana dan kegiatan meliputi :

- Buku Kas Umum.(Form Ds - 1);
- Buku Pembantu Kas Masuk.(Form Ds-2);
- Buku Pembantu Kas Keluar.(Form Ds-3);
- Buku Bantu Pajak
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Prasarana fisik form D-10 A);
- Laporan Swadaya Masyarakat;
- Foto perkembangan kegiatan prasarana fisik kondisi terakhir;
- Lampiran bukti Pengeluaran Uang Kegiatan Prasarana fisik (Biaya Konstruksi) berupa kuitansi/tanda penerimaan upah pekerja, faktur pendukung dan bukti penyetoran pajak (SSP);
- Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan.

(4) Laporan hasil pelaksanaan kegiatan P4 dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :

- a. Bupati melalui Kepala BPMPD selaku Ketua Tim Pembina Kabupaten.
- b. DPPK selaku PPKD
- c. Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan.
- d. Arsip TPKD di Desa.

BAB XVIII

EVALUASI

Pasal 36

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja pelaksanaan kegiatan dan kinerja Tim Pelaksana di Tingkat Desa, dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari belanja bantuan Pemerintah Kabupaten Bandung

BAB XIX

SANKSI

Pasal 37

Bagi TPKD yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Dalam pelaksanaan kegiatan P4 apabila terdapat perubahan dalam penentuan lokasi dan alokasi kegiatan P4 yang diakibatkan keadaan darurat (*Force majeure*) dalam hal ini bencana alam, harus dituangkan dalam berita acara perubahan dengan dilampiri daftar hadir musyawarah desa dan diketahui oleh Tim Pembina Kecamatan untuk disampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Penguatan Pembangunan Perdesaan (P4) di Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Mei 2013

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2013 NOMOR 19